



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Trp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAREMPA

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXX, NIK **XXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Payaklaman, **XXXXXXXXXX**, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Candi, RT **XXXXXXXXXX**, Desa candi, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXX, NIK **XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Candi, **XXXXXXXXXX**, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Candi, RT **XXXXXXXXXX**, Desa candi, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Februari 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tarempa dengan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Trp tanggal 02 Maret 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon hendak menikahkan Anak Kandung Pemohon yang bernama:

Halaman 1 dari 23 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat/tgl Lahir : Candi, XXXXXXXX
Umur : XX Tahun 04 Bulan
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Candi, RT XXXXXXXXXXXX, Desa candi,
Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan
Anambas, Provinsi Kepulauan Riau

dengan calon Suaminya:

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat/tgl Lahir : Mayang Sari Jaya, XXXXXXXXXXXXXXXX
Umur : XX tahun
Pendidikan : SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Bengkong abadi baru blok c XX, Rt/Rw,
XXXXXXXXXX, kecamatan bengkong, Kota
Batam, Provinsi Kepulauan Riau,

Selanjutnya disebut Calon Suami,

1. Bahwa Anak kandung Pemohon dan Calon Suaminya berencana akan melaksanakan akad nikah dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, dalam waktu sesegera mungkin.
2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon Suaminya dikarenakan:

Halaman 2 dari 23 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 Untuk mengantisipasi kemudharatan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
- 3.2 bahwa pemohon bersama keluarga sepakat untuk melangsungkan perkawinan anak kandung Pemohon dikarenakan antar anak kandung pemohon dengan calon Suaminya sudah saling mengenal kurang lebih 5 bulan;
4. Ibu calon Suami Anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tinggal di jl. Pendidikan, Rt/Rw. XX desa mayang sari jaya, Kecamatan Pulau burung Kabupaten Indra giri hilir, Provinsi Riau telah setuju atas pernikahan ini;
5. Bahwa Anak kandung Pemohon juga telah dirasa mampu untuk menghidupi keluarganya bersama calon Suaminya dengan penghasilan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga Juta Rupiah) setiap bulannya sebagai pekerja wiraswasta;
6. Bahwa, antara Anak Kandung Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan menurut agama Islam untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa, Anak Kandung Pemohon berstatus Perawan (belum pernah menikah), telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau ibu Rumah Tangga, begitu pula calon Suaminya yang berstatus Jejak (belum pernah menikah), telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan/atau kepala keluarga;
8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarempa melalui Majelis Hakim yang ditunjuk, agar memeriksa dan mengadili perkara ini, dan berkenan menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Halaman 3 dari 23 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, untuk menikah dengan seorang Laki-Laki bernama **XXXXXXXXXXXXXX**;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Para Pemohon agar menunda pemikahan Anak Para Pemohon hingga melampaui batas minimal usia perkawinan. Nasihat tersebut berupa narasi kemashlahatan sebuah perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang telah cukup umur dan juga berupa potensi kemadharatan atau risiko-risiko perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan, meliputi:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Atas nasihat tersebut Para Pemohon menyatakan telah memahami akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk menghadirkan Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon;

Bahwa setelah Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon hadir menghadap di

Halaman 4 dari 23 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Hakim kemudian memberi nasihat yang berisi narasi kemashlahatan sebuah perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang telah cukup umur dan juga potensi risiko-risiko perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang belum mencapai batas minimal perkawinan, nasihat tersebut selengkapny adalah sebagaimana nasihat yang Hakim berikan kepada Para Pemohon yang telah dideskripsikan sebelumnya. Atas nasihat Hakim tersebut, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon menyatakan telah memahaminya, namun tetap menyetujui dan mendukung permohonan Para Pemohon;

Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Para Pemohon sudah kenal dengan calon suaminya kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa, Anak Para Pemohon setuju dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa, Anak Para Pemohon tahu bahwa perkawinan itu adalah membentuk rumah tangga yang kekal bahagia karena Allah;
- Bahwa, Anak Para Pemohon tidak dipaksa untuk menikah dengan calon suaminya, ia mencintai calon suaminya;
- Bahwa, kondisi kesehatan Anak Para Pemohon saat ini baik jasmani maupun rohani saat ini baik-baik saja;
- Bahwa, Anak Para Pemohon sudah tidak sanggup untuk menunggu sampai cukup batas usia menikah;
- Bahwa, Anak Para Pemohon dengan **XXXXXXXXXXXXXXXX** telah berkenalan sejak kurang lebih 5 bulan yang lalu, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, Pendidikan terakhir Anak Para Pemohon adalah SD;
- Bahwa, Anak Para Pemohon akan melanjutkan pendidikan, baik formal maupun non formal;
- Bahwa, Pekerjaan calon suaminya saat ini adalah Pengusaha;
- Bahwa, **XXXXXXXXXXXXXXXX**. saat ini memiliki penghasilan kurang lebih

Halaman 5 dari 23 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

- Bahwa, Anak Para Pemohon sanggup untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan **XXXXXXXXXXXXXX**. walaupun dengan penghasilan sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa, Anak Para Pemohon bersedia menjalani tanggung jawab sebagai istri;
- Bahwa, Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa, Anak Para Pemohon Tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, semenda dengan calon suami;

Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon sudah kenal dengan calon istrinya kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon setuju dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon tidak dipaksa untuk menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon tahu perkawinan itu adalah membentuk rumah tangga yang kekal bahagia karena Allah;
- Bahwa, kondisi kesehatan Calon Suami Anak Para Pemohon saat ini baik jasmani maupun rohani saat ini baik-baik saja;
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon sudah tidak sanggup untuk menunggu calon isterinya cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, karena Calon Suami Anak Para Pemohon dengan **XXXXXXXXXXXXXX** telah berkenalan sejak kurang lebih 5 bulan yang lalu dan Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, Pendidikan terakhirnya adalah SLTA;
- Bahwa, Pekerjaan Calon Suami Anak Para Pemohon saat ini adalah Pengusaha dengan rata-rata penghasilan perbulan sekitar Rp3.000.000,00

Halaman 6 dari 23 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah);

- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon sanggup untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan XXXXXXXXXXXXXXXX walaupun dengan pengasilan yang dimilikinya saat ini;
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon bersedia menjalani tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga/suami;
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon dan calon isterinya tidak ada terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, sepersusuan, semenda dengan calon isteri saya;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon tetap akan menikahkan anaknya dengan laki-laki pilihannya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, Para Pemohon sudah tidak mungkin lagi menunggu anaknya sampai pada usia minimal untuk menikah karena anaknya dengan calon suaminya saat ini sudah terlalu dekat, terlalu akrab sudah saling mencintai dan Para Pemohon takut terjadi suatu hal yang dilarang oleh hukum agama;
- Bahwa, Para Pemohon siap untuk membimbing dan memperhatikan serta mengarahkan anaknya jika rumah tangga anak Para Pemohon nanti terjadi konflik/ tidak rukun;
- Bahwa, Para Pemohon sudah siap bertanggung jawab demi kelangsungan dan kelanggengan rumah tangga anak saya jika terjadi masalah sosial;
- Bahwa, Para Pemohon bersedia membantu bila di kemudian hari anaknya mengalami kesulitan ekonomi sesuai kemampuan Para Pemohon sebagai orang tua;
- Bahwa, Para Pemohon tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah tapi karena mereka sudah suka sama suka, dan saling cinta, bahkan sudah begitu akrab dan pemikahan ini atas kehendak dan kemauan mereka serta Para Pemohon sebagai orang tua hanya meluruskan kehendak anaknya;

Bahwa Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah memberikan keterangan di persidangan yang

Halaman 7 dari 23 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon tetap akan menikahkan anaknya dengan seorang perempuan pilihannya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa, menurut Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon menikahkan mereka adalah jalan yang paling tepat karena anaknya dengan calon isterinya saat ini sudah terlalu dekat, terlalu akrab sudah saling mencintai dan Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon takut terjadi suatu hal yang dilarang oleh hukum agama;
- Bahwa, Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon siap untuk membimbing dan memperhatikan serta mengarahkan anaknya jika rumah tangga anak Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon nanti terjadi konflik/ tidak rukun;
- Bahwa, Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon sudah siap bertanggung jawab demi kelangsungan dan kelanggengan rumah tangga anaknya jika terjadi masalah sosial;
- Bahwa, Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon bersedia membantu bila di kemudian hari anaknya mengalami kesulitan ekonomi sesuai kemampuan Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon sebagai orang tua;
- Bahwa, Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon tidak pernah memaksa bahwa anaknya untuk menikah tapi karena mereka sudah suka sama suka, dan saling cinta, bahkan sudah begitu akrab dan pemikahan ini atas kehendak dan kemauan mereka serta Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon sebagai orang tua hanya meluruskan kehendak anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kepulauan Anambas, tanggal tanggal XXXXXXXXX alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan

Halaman 8 dari 23 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Trp



dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kepulauan Anambas, tanggal XXXXXXXXXX, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXXXXXXX a.n. kepala keluarga Lukman Hasan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, tanggal XXXXXXXXX, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kepulauan Anambas, tanggal XXXXXXXX, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX a.n. **XXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, tanggal XXXXXXXXX, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotocopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX a.n. **XXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar Negeri 011 Candi, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, tanggal XXXXXXXXX, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6;

Halaman 9 dari 23 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor : XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmatak, tanggal XXXXXXXX Kabupaten Kepulauan Anambas, bukti surat tersebut sudah diperiksa kemudian oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/Kota Batam, tanggal XXXXXXXX, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor II/9677/2009 a.n. XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal XXXXXXXXX, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotocopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2012/2013 Nomor XXXXXXXXXXXX a.n. XXXXXXXX, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Atas Tri Tunggal Pualau Burung, Kabupaten Kepulauan Indera Giri Hilir, tanggal 24 Mei 2013, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Catin Nomor: XXXXXXXXX a.n. XXXXXXXX, yang di keluarkan oleh UPT Puskesmas Palmatak, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, tanggal XXXXXXXX, alat bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.11;

B. Saksi-Saksi

1. XXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. XXXXXXXXXXXX, Desa

Halaman 10 dari 23 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Trp



Payalaman, Kecamatan Kute Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, menerangkan saksi adalah tetangga Para Pemohon dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon
- Bahwa, Saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa, anak Para Pemohon saat ini berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa, Saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berkenalan sejak kurang lebih 5 bulan yang lalu dan Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, dan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan semenda;
- Bahwa, antara anak Para Pemohon dan Calon suaminya tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, pekerjaan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** adalah Pengusaha;
- Bahwa, penghasilan calon suami anak Para Pemohon kurang lebih sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. **XXXXXXXXXXXX**, Desa Matak, Kecamatan Kute Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, menerangkan

Halaman 11 dari 23 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon I dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa, Saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa, anak Para Pemohon saat ini berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa, Saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berkenalan sejak kurang lebih 5 bulan yang lalu dan Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, dan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan semenda;
- Bahwa, antara anak Para Pemohon dan Calon suaminya tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, pekerjaan **XXXXXXXXXXXXXX** adalah Pengusaha;
- Bahwa, penghasilan calon suami anak Para Pemohon kurang lebih sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Pemohon, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala

Halaman 12 dari 23 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandungya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan Islam, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tarempa, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), perkara *aquo* menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Tarempa;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon pada pokoknya bermaksud mengawinkan Anak Para Pemohon (**XXXXXXXXXXXXXX**), namun karena umur Anak Para Pemohon masih di bawah batas minimal usia perkawinan, kehendak tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat. Atas dasar tersebut, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tarempa untuk

Halaman 13 dari 23 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon guna dikawinkan dengan Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat semaksimal mungkin terhadap Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon agar rencana perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon dapat ditunda hingga Anak Para Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan. Nasihat Hakim tersebut tersebut selengkapnya sebagaimana tertulis dalam duduk perkara *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini. Atas nasihat Hakim tersebut Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon menyatakan telah memahaminya namun tetap pada pendirian semula. Oleh karena Hakim telah berusaha maksimal untuk menasihati Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon, maka ketentuan Pasal 12 Ayat 1, 2, 3, dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Anak Para Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya:

- Anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya;
- Makna perkawinan menurut Anak Para Pemohon adalah ikatan lahir-bathin untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, karena Allah Swt.;
- Anak Para Pemohon dalam keadaan sehat jiwa dan raga dan siap melangsungkan perkawinan;
- Rencana perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon atas dasar cinta, tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Meskipun sudah menikah nantinya, Anak Para Pemohon akan tetap berusaha memperoleh pendidikan, baik formal ataupun non-formal, demi masa depan keluarga;
- Antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan perkawinan menurut syara';

Halaman 14 dari 23 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Calon Suami Anak Para Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya:

- Calon Suami Anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya;
- Makna perkawinan menurut Calon Suami Anak Para Pemohon adalah ikatan lahir-bathin untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, karena Allah Swt.
- Calon Suami Anak Para Pemohon dalam keadaan sehat jiwa dan raga dan siap melangsungkan perkawinan;
- Rencana perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon atas dasar cinta, tidak ada paksaan dari siapa pun ;
- Meskipun sudah menikah nantinya, Calon Suami Anak Para Pemohon akan tetap berusaha memperoleh pendidikan, baik formal ataupun non-formal, demi masa depan keluarga;
- Calon Suami Anak Para Pemohon telah bekerja dan sanggup menafkahi Istri jika menikah nantinya;
- Antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan perkawinan menurut syara';
- Calon suami anak Para Pemohon berpenghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Para Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya:

- Para Pemohon berkehendak segera mengawinkan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon telah berkenalan sejak kurang lebih 5 bulan yang lalu dan Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Para Pemohon siap membimbing rumah tangga Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon;

Halaman 15 dari 23 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pemohon berkomitmen untuk turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon mendatang;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya:

- Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon menyetujui rencana perkawinan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon serta siap membimbing rumah tangga Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon ;
- Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon berkomitmen untuk turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon mendatang;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, Orangtua Anak Para Pemohon (dalam hal ini adalah diri Para Pemohon), dan Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon, maka ketentuan Pasal 13 Ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 s.d. P.11, bukti-bukti tersebut juga merupakan syarat administratif pengajuan perkara dispensasi kawin, sehingga ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. s.d P.11 merupakan bukti surat, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 16 dari 23 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dicermati secara seksama ternyata bukti-bukti tertulis tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, agama, dan juga tidak bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga sesuai ketentuan Pasal 284 R.bg berdasarkan seluruh bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan terbukti:

1. Para Pemohon adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;
2. Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tarempa;
3. Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak Para Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX);
4. Anak Para Pemohon lahir pada tanggal XXXXXXXXXX;
5. Calon Suami Anak Para Pemohon lahir pada tanggal XXXXXXXXXX;
6. Pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SD;
7. Pendidikan terakhir Calon Suami Anak Para Pemohon adalah SLTA;
8. Kantor Urusan Agama setempat menolak rencana perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon karena Anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia kawin (19 tahun);

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan selengkapanya termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya keterangan saksi satu dengan saksi lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Para Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, dan saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 175, 307, dan 308 R.Bg. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Halaman 17 dari 23 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon, serta bukti tertulis dan saksi di persidangan, Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon berkehendak mengajukan dispensasi kawin terhadap Anak Para Pemohon **XXXXXXXXXXXXXXXX** yang akan dikawinkan dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX**;
2. Bahwa Anak Para Pemohon saat ini belum genap berusia 19 tahun;
3. Bahwa Para Pemohon berkehendak segera mengawinkan Anak Para Pemohon;
4. Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, persusuan, juga tidak ada hubungan lain yang menurut hukum dapat menghalangi perkawinan antara keduanya;
5. Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon telah mengetahui hakikat perkawinan telah berkehendak untuk melangsungkan perkawinan;
6. Bahwa rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon dilaksanakan atas dasar cinta, tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
7. Bahwa Anak Para Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah siap menjadi ibu rumah tangga;
8. Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sehat jasmani dan rohani dan juga telah siap menjadi kepala rumah tangga;
9. Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah bekerja dan telah memiliki penghasilan, sehingga mampu menafkahi calon Istrinya;
10. Bahwa meskipun sudah menikah nantinya, Anak Para Pemohon serta Calon Suami Anak Para Pemohon akan tetap berusaha memperoleh pendidikan, baik formal ataupun non-formal, demi masa depan keluarga;
11. Bahwa Para Pemohon dan orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon siap membimbing dan berkomitmen turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga

Halaman 18 dari 23 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon

Menimbang, berdasarkan fakta di atas, maka permohonan Para Pemohon sudah memenuhi kehendak Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa dalam hal calon pengantin wanita belum mencapai usia 19 (sembilan belas belas) tahun, dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menguraikan ketentuan-ketentuan larangan perkawinan, untuk menilai apakah rencana perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya termasuk kategori perkawinan yang dilarang atau tidak;

Menimbang, bahwa larangan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut:

Pasal 30 KHI menyatakan: "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

(1) Karena pertalian nasab:

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
- b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
- c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

(2) Karena pertalian kerabat semenda:

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan Istrinya atau bekas Istrinya;
- b. dengan seorang wanita bekas Istri orang yang menurunkannya;
- b. dengan seorang wanita keturunan Istri atau bekas Istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas Istrinya itu qobla al dukhul;
- a. dengan seorang wanita bekas Istri keturunannya.

(3) Karena pertalian sesusuan :

- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;

Halaman 19 dari 23 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Trp



- b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
- d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e. dengan anak yang disusui oleh Istrinya dan keturunannya”.

Pasal 40 KHI menyatakan “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah ternyata bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Anak Para Pemohon tersebut masih di bawah batas minimal usia yang diperkenankan melangsungkan perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun dari fakta yang terungkap di persidangan dapat ditarik sebuah kesimpulan tegas bahwa:

Pertama, Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon telah: (1) mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya, (2) mengetahui makna atau arti sebuah perkawinan, (3) berkehendak untuk melangsungkan perkawinan yang mana kehendak perkawinan tersebut atas dasar cinta dan tidak ada paksaan dalam bentuk apa pun (psikis, fisik, seksual, dan ekonomi), (4) memiliki modal pendidikan (sekolah) dan Anak Para Pemohon sehat jasmani dan rohani serta telah siap menjadi ibu rumah tangga sedangkan Calon Suami Anak Para Pemohon juga sehat jasmani dan rohani serta telah siap menjadi kepala rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, Para Pemohon dan Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon siap membimbing dan berkomitmen untuk turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon mendatang;

Ketiga, alasan Para Pemohon hendak segera menikahkan Anak Para Pemohon adalah Karena anak Para Pemohon dan calonnya telah berkenalan sejak kurang lebih 5 bulan yang lalu dan Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Keempat, antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, persusuan, juga tidak ada hubungan lain yang menurut hukum dapat menghalangi perkawinan antara keduanya;

Kelima, Calon Suami Anak Para Pemohon telah bekerja dan telah memiliki penghasilan, sehingga jika telah menikah nantinya ia mampu menafkahi Istri;

Keenam, Anak Para Pemohon serta Calon Suami Anak Para Pemohon berkomitmen akan tetap berusaha memperoleh pendidikan, baik formal ataupun non-formal, demi masa depan keluarga;

Ketujuh, tidak ditemukan fakta perbedaan usia yang sangat mencolok yang potensial menjadi penghalang perwujudan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Sehingga meskipun Anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan, namun berdasarkan alasan-alasan tersebut Anak Para Pemohon patut diberi dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Q.S. Surat An-Nur ayat 32, yang berbunyi:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika

Halaman 21 dari 23 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi:

يا معشر الشباب من استطع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأخشن للفرج

Artinya: *“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu (untuk menikah), maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan (kehormatan)”.*

(hadits muttafaqun ‘alaih)

Menimbang, bahwa berdasarkan Qaidah Fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asybaah Wa an-Nadzaa’ir*, halaman 62, yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan”;*

Dalam perkara ini, memberi dispensasi kawin untuk Anak Para Pemohon, meskipun belum cukup umur, dipandang lebih baik untuk menghindari perbuatan melanggar hukum agama dan norma kesusilaan yang pernah dilakukan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah memenuhi kehendak aturan perundangan dan juga hukum syara’ yang berlaku, sehingga dengan tetap berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 22 dari 23 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Trp



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX** untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh Aab Abdul Wahab, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Febriyansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Muhammad Febriyansyah, S.H.

Aab Abdul Wahab, S.Sy.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. ndaftaran	Pe	Rp30.000,00
b. nggilan Pertama	Pa	Rp20.000,00
c. daksi	Re	Rp10.000,00
2. Proses		Rp70.000,00
3. Panggilan		Rp,00
4. Meterai		Rp10.000,00
Jumlah		Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)